



PUTUSAN
Nomor 151-PKE-DKPP/VI/2021

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
DEMI KEADILAN DAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 145-P/L-DKPP/VI/2021 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 151-PKE-DKPP/VI/2021, menjatuhkan Putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1] PENGADU

Nama : **Jumaidil**
Pekerjaan : Mantan Staf (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten Maros
Alamat : BTN Makkio Baji, Kota Makassar

Memberikan Kuasa Kepada

Nama : **Rahmatullah**
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jl. Masjid Darussa'adah No. 19, Cirendeu Ilir,
Ciputat Timur, Tangerang Selatan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pengadu;**

Terhadap:

[1.2] TERADU

1. Nama : **Hertaslin**
Pekerjaan : Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros
Alamat : Jl. Dr. Ratulangi No. 75, Kel. Baju Bodoa,
Kec. Maros Baru, Kabupaten Maros

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Teradu;**

[1.3] membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
memeriksa dan mendengar keterangan Pengadu;
memeriksa dan mendengar keterangan Teradu;
mendengar keterangan Pihak Terkait
memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan segala bukti-bukti yang diajukan Pengadu dan Teradu.

II. DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Menimbang bahwa Pengadu pada tanggal 7 Juni 2021 telah mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut DKPP) dengan pokok-pokok aduan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Pengadu menghadiri undangan rapat terkait Persiapan Evaluasi PPNPNS yang dimana pada rapat tersebut dipimpin langsung oleh Teradu sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros;
2. Bahwa pada rapat tertanggal 17 Desember 2020 tersebut, Teradu pada esensinya menyatakan “akan memberikan penilaian atasan langsung kepada seluruh PPNPNS di Bawaslu Kabupaten Maros dengan sama rata sebesar 25 % (dua puluh lima persen)”;
3. Teradu memberikan Penilaian Atasan Langsung sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros secara dan/ atau bersifat subjektif atau suka tidak suka serta tidak jelas menggunakan indikator penilaian, karena penilaian atasan langsung harus dan/ atau wajib meliputi materi penilaian kinerja dan perilaku sesuai substansi pada Indeks Penilaian pada sasaran Kinerja Pegawai pada evaluasi Pegawai Non PNS dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi Pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros;
4. Bahwa Teradu menjabat sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, setelah dilantik pada 30 November 2020; (Bukti P-1)
5. Bahwa Teradu diberikan dan/ atau memiliki kewenangan untuk dapat mengangkat pegawai yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pegawai Panwaslu Kabupaten/ Kota yang berasal dari non pegawai negeri sipil diangkat sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan melalui sistem kontrak.
 - (2) Pengangkatan pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota.
 - (3) Pengangkatan pegawai Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota yang berasal dari non pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan uji kompetensi oleh Kepala Sekretariat Panwaslu Kabupaten/ Kota; (Bukti P-2)
6. Bahwa Teradu diberikan dan/atau memiliki kewenangan untuk dapat memberikan penilaian, sebagai atasan pada pelaksanaan evaluasi pegawai Non PNS melalui uji kompetensi dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak Tahun Anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, sebagaimana didasari Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi, pada huruf (B) angka (5) huruf (b), yang berbunyi:
 - b. Penilaian atasan untuk pegawai di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat; (Bukti P-3)
7. Bahwa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi pegawai Non PNS melalui uji kompetensi dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, dilaksanakan berdasarkan sebagai berikut:

- a. Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi; (Bukti P-3)
 - b. Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, Perihal Persiapan Fasilitasi Tes Tertulis Evaluasi Non PNS dengan Metode CAT Online; (Bukti P-4)
8. Secara khusus diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online, sebagai berikut:
- a. Angka Romawi III (tiga) Pelaksanaan pada angka (4) sampai dengan angka (9), yang berbunyi:
 - (4) Pelaksanaan tes tertulis dilaksanakan secara online (*daring*) serentak, dengan dibagi klasifikasi menjadi sebanyak 10 (sepuluh) rumpun jabatan (*klaster soal*), yaitu Keuangan, Perencanaan, SDM, BMN, Humas Hubal, Pengawasan Pemilu, Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, Hukum dan Perundang-Undangan, dan Data & Informasi dengan jadwal \pm 10 (sepuluh hari) dimulai pada tanggal 14 Desember 2020.
 - (5) Peserta tes tertulis PNPNS mengikuti Tes CAT Online berdasarkan jadwal rumpun jabatan (*klaster soal*) yang telah ditentukan.
 - (6) Tes tertulis setiap harinya, dilaksanakan sebanyak 5 (lima) sesi berdasarkan jadwal rumpun jabatan (*klaster soal*), dan diikuti oleh peserta tes dari \pm 7 Provinsi, sesi pertama dimulai pukul 08.00 WIB.
 - (7) Pelaksanaan tes tertulis dengan URL <https://cat.simutasibawaslu.com> & <https://catbawaslu1.com> diujikan dalam pengacakan soal dengan 3 (tiga) substansi materi meliputi Tes Potensi Akademik, Kepemiluan dan Kompetensi Bidang.
 - (8) **Penilaian Atasan Langsung dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi (Kepala Bagian masing-masing atau Kepala Sekretariat) dan Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/ Kota (Koordinator Sekretariat).**
 - (9) Kepala Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi Pegawai Non PNS melalui uji kompetensi di lingkungan Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/ Kota kepada Sekretariat Jenderal.
 - b. Angka Romawi IV (empat) Materi, yang berbunyi:
 - (1) Tes Tertulis dengan materi meliputi soal-soal Tes Potensi Akademik, yaitu tentang kemampuan Intelegensi Umum, Kepemiluan dan Kompetensi Bidang (sesuai rumpun jabatan/ *klaster*).
 - (2) **Penilaian atasan langsung meliputi materi penilaian kinerja dan perilaku sesuai substansi pada Indeks Penilaian pada sasaran Kinerja Pegawai.**
 - c. Angka Romawi V (lima) Bobot Penilaian, yang berbunyi:
 - (1) Tes Tertulis Tes CAT (110 soal) : 75 %
 - (2) **Penilaian Atasan Langsung : 25 %**
 - d. Angka Romawi VI (enam) Pencapaian Nilai, yang berbunyi:
 - (1) Akumulasi **dari Tes Tertulis dan Penilaian Atasan Langsung (75% + 25% = 100%)**
 - (2) Dilaksanakan metode perangkingan untuk akumulasi dari penilaian tersebut. (Bukti P-5)
9. Bahwa pelaksanaan evaluasi pegawai Non PNS melalui uji kompetensi dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat

- Bawaslu Kabupaten Maros dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020, berdasarkan Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: /Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, Perihal Jadwal Pelaksanaan CAT Online Daerah Pilkada dan beserta lampiran (terkhusus Bawaslu Kabupaten Maros). (Bukti P-6)
10. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, Pengadu dan/ atau Pelapor menghadiri undangan rapat terkait Persiapan Evaluasi PPNPNS yang dimana pada rapat tersebut dipimpin langsung oleh Teradu dan/ atau Terlapor sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros;
 11. Bahwa pada rapat tertanggal 17 Desember 2020 tersebut, Teradu dan/ atau Terlapor pada esensinya menyatakan “akan memberikan penilaian atasan langsung kepada seluruh PPNPNS di Bawaslu Kabupaten Maros dengan sama rata sebesar 25 % (dua puluh lima persen)”
 12. Bahwa Pengadu Mengikuti Pelaksanaan CAT Online dan penilaian atasan langsung pada Evaluasi Pegawai Non PNS melalui Uji Kompetensi dalam rangka Pengangkatan/Perpanjangan Kontrak atau Pemberhentian/Pemutusan Kontrak Tahun Anggaran 2021 bagi Pegawai Non PNS Dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros:
 - a. Bahwa Pengadu dan/ atau Pelapor mengikuti pelaksanaan CAT Online evaluasi pegawai Non PNS melalui uji kompetensi dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros pada tanggal 21 Desember 2020, sesi 3 (tiga), rumpun jabatan (klaster soal) Pengawasan Pemilu, dengan URL catbawaslu2.com. (Bukti P-6)
 - b. Bahwa pada pelaksanaan CAT Online tersebut diatas, Pengadu dan/ atau Pelapor memperoleh nilai sebesar 42,75 (empat puluh dua koma tujuh puluh lima). (Bukti P-7)
 - c. Bahwa Pengadu dan/ atau Pelapor menerima dan/ atau memperoleh penilaian atasan langsung dari Teradu dan/ atau Terlapor sebesar 29,87 % (dua puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen). (Bukti P-8)
 - d. Bahwa berdasarkan hasil nilai dari bobot Penilaian Akumulasi dari Tes Tertulis dan Penilaian Atasan Langsung ($75\% + 25\% = 100\%$) yang diperoleh Pengadu dan/atau Pelapor adalah sebesar 61,93 (enam puluh satu koma sembilan puluh tiga), maka berdasarkan hasil tersebut Pengadu dan/ atau Pelapor dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/ tidak dapat diangkat/ diperpanjang kontraknya atau diberhentikan/ diputuskan kontraknya untuk tahun anggaran 2021 sebagai pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, sebagaimana Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, Perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dan beserta lampiran (lampiran Nomor 15 (lima belas) Kabupaten Maros). (BUKTI P-9)
 13. Bahwa Teradu tidak mengikuti Petunjuk Teknis Penilaian Atasan Langsung pada Evaluasi Pegawai Non PNS dalam rangka Pengangkatan/ Perpanjangan Kontrak atau Pemberhentian/ Pemutusan Kontrak Tahun Anggaran 2021 bagi Pegawai Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros:
 - a. Bahwa Teradu dan/ atau Terlapor patut diduga tidak mengikuti petunjuk teknis penilaian atasan langsung pada evaluasi pegawai Non PNS dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, sebagaimana berdasarkan Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor:

2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi, Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, Perihal Persiapan Fasilitasi Tes Tertulis Evaluasi Non PNS dengan Metode CAT Online, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online; (Bukti P-3), (Bukti P-4) (Bukti P-5)

- b. Berikut perbandingan rincian tabel yang menggambarkan dan/ atau menjelaskan Teradu dan/ atau Terlapor tidak mengikuti petunjuk teknis penilaian atasan langsung, sebagai berikut:

Tabel Hasil Akhir Nilai Evaluasi PPNPNS
Bawaslu Kabupaten Maros (Bukti P-9)

NO	NAMA LENGKAP	RUMPUN JABATAN (KLUSTER SOAL)	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Satria Sakti, S.Sos	Humas Hubal	77.00	MS
2	Idham Halim Chaidir, S.Kom	Pengawasan Pemilu	74.42	MS
3	Andi Ahmad Wadji Latif, ST	Penanganan Pelanggaran	73.75	MS
4	Sulastry, SH	Hukum dan Perundang-Undangan	69.92	MS
5	Niar Khadijah, ST	Humas Hubal	69.25	MS
6	Herni, SH	Penyelesaian Sengketa	68.42	MS
7	M. Sahril S, SH., MH	Penyelesaian Sengketa	67.92	MS
8	Nurul Fauziah Ashar, ST	Penanganan Pelanggaran	65.50	MS
9	Wahdatul Ulfa, S.M	Keuangan	64.93	MS
10	Mustafa, S.Pd	SDM	64.15	MS
11	Bohari, SE	Keuangan	63.00	MS
13	Awalul Islami Assaqqaf, SE	Pengawasan Pemilu	62.75	TMS
14	<u>Jumaidil, S.IP</u>	<u>Pengawasan Pemilu</u>	<u>61.93</u>	<u>TMS</u>
12	Aswar, S.Kom	Keuangan	54.25	TMS

Tabel Hasil Akhir Nilai Evaluasi PPNPNS
Bawaslu Kabupaten Maros menurut Pengadu dan/ atau Pelapor

No.	Peringkat Hasil Perengkin gan	Nama	Nilai Hasil CAT	75%	CAT x 75%	Nilai Akhir	Selisih (CAT x 75%-Hasil Akhir)=25 % Penilaian Atasan Langsung	Ket.
1	1	Satria Sakti, S.Sos	57	0,75	42,75	77,00	34,24	MS
2	2	Idham Halim Chaidir, S.Kom	50,25	0,75	37,68	74,42	36,74	MS
3	3	Andi Ahmad Wadji Latif, ST	56,25	0,75	42,18	73,75	31,75	MS
4	4	Sulastry, SH	45,75	0,75	34,31	69,92	35,61	MS
5	5	Niar Khadijah, ST	49,50	0,75	37,12	69,25	32,12	MS
6	6	Herni, SH	42,75	0,75	32,06	68,42	36,36	MS
7	7	M. Sahril S, SH., MH	45	0,75	33,75	67,92	34,17	MS
8	8	Nurul Fauziah Ashar, ST	48	0,75	36	65,50	29,5	MS
9	9	Wahdatul Ulfa, S.M	45,75	0,75	34,31	64,93	30,62	MS
10	10	Mustafa, S.Pd	45	0,75	33,75	64,15	30,4	MS
11	11	Bohari, SE	37,25	0,75	27,93	63,00	35,07	MS

12	12	Awalul Islami Assaqqaf, SE	50, 25	0,75	37,68	62,75	<u>25,07</u>	TM S
13	13	Jumaidil, S.IP	42, 75	0,75	32,06	61,93	<u>29,87</u>	TM S
14	14	Aswar, S.Kom	36,75	0,75	27,56	54,25	<u>26,69</u>	TM S

- c. Bahwa berdasarkan perbandingan rincian tabel diatas, maka patut diduga dan/ atau patut disimpulkan bahwa Teradu dan/ atau Terlapor memberikan penilaian atasan langsung sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, tidak mengikuti petunjuk teknis penilaian atasan langsung, dikarenakan memberikan penilaian diatas dan/ atau melebihi 25 % (dua puluh lima persen), sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online pada angka Romawi V (lima) Bobot Penilaian, Nomor (2), yang berbunyi:

Penilaian Atasan Langsung : 25 % (Bukti P-5)

- d. Bahwa dikarenakan Teradu dan/ atau Terlapor memberikan Penilaian Atasan Langsung sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, tidak mengikuti petunjuk teknis penilaian atasan langsung, dikarenakan memberikan penilaian diatas dan/ atau melebihi 25 % (dua puluh lima persen), maka akumulasi dari tes tertulis dan penilaian atasan yang kemudian dirangking, telah melebihi nilai sebesar 100 % (seratus persen), sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online pada angka Romawi VI (enam) Pencapaian Nilai, yang berbunyi:

Akumulasi dari Tes Tertulis dan Penilaian Atasan Langsung (75% + 25% = 100%)

Dilaksanakan metode perangkingan untuk akumulasi dari penilaian tersebut. (Bukti P-5)

- e. Bahwa patut diduga dan/ atau patut disimpulkan bahwa Teradu dan/ atau Terlapor memberikan Penilaian Atasan Langsung sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros secara dan/ atau bersifat subjektif atau suka tidak suka serta tidak jelas menggunakan indikator penilaian, karena penilaian atasan langsung harus dan/ atau wajib meliputi materi penilaian kinerja dan perilaku sesuai substansi pada Indeks Penilaian pada sasaran Kinerja Pegawai, sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online pada angka Romawi IV (empat) Materi, Nomor (2), yang berbunyi:

Penilaian atasan langsung meliputi materi penilaian kinerja dan perilaku sesuai substansi pada Indeks Penilaian pada sasaran Kinerja Pegawai. (VIDE BUKTI P-5)

- f. Bahwa dengan menggunakan indikator dan/ kriteria apa dan bagaimana, sehingga Teradu dan/ atau Terlapor memberikan Penilaian Atasan Langsung sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros kepada Pengadu dan/ atau Pelapor, khususnya materi penilaian kinerja dan perilaku. Sedangkan Teradu dan/ atau Terlapor baru dilantik sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros pada 30 November 2020 dan pelaksanaan evaluasi pegawai Non PNS melalui uji kompetensi dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros dilaksanakan pada tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan 23 Desember 2020. (Bukti P-1), (Bukti P-6)

- g. Bahwa apakah hanya dengan waktu kurang lebih 1 (satu) bulan, telah cukup bagi Teradu dan/ atau Terlapor sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros untuk menilai kinerja dan perilaku Pengadu dan/ atau Pelapor.

14. Bahwa Hasil Akhir Evaluasi Pegawai Non PNS dalam rangka Pengangkatan/ Perpanjangan Kontrak atau Pemberhentian/ Pemutusan kontrak Tahun Anggaran 2021 bagi Pegawai Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros cacat hukum sehingga tidak mengikat secara hukum:
 - a. Bahwa patut diduga dikarenakan Teradu dan/ atau Terlapor tidak mengikuti petunjuk teknis penilaian atasan langsung pada evaluasi pegawai Non PNS dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, sebagaimana berdasarkan Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi, Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, Perihal Persiapan Fasilitas Tes Tertulis Evaluasi Non PNS dengan Metode CAT Online, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online, maka patut disimpulkan hasil akhir evaluasi pegawai Non PNS dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros cacat hukum sehingga tidak mengikat secara hukum; (Bukti P-3), (Bukti P-4), (Bukti P-5)
 - b. Bahwa cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum;
15. Tindakan yang dilakukan setelah mengetahui Hasil Akhir Evaluasi Pegawai Non PNS dalam rangka Pengangkatan/Perpanjangan Kontrak atau Pemberhentian/ Pemutusan Kontrak Tahun Anggaran 2021 bagi Pegawai Non PNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros:
 - a. Bahwa setelah Pengadu dan/ atau Pelapor mengetahui dan/ atau dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/ tidak dapat diangkat/ diperpanjang kontraknya atau diberhentikan/ diputuskan kontraknya untuk tahun anggaran 2021 sebagai pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, Perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dan beserta lampiran (lampiran Nomor 15 (lima belas) Kabupaten Maros), maka Pengadu dan/ atau Pelapor menanyakan hal tersebut kepada Teradu dan/ atau Terlapor melalui telepon dan aplikasi, dengan uraian sebagai berikut:
 - (1) Bahwa pada tanggal 1 Januari 2021, Pengadu dan/ atau Pelapor menelepon Teradu dan/ atau Terlapor untuk menanyakan terkait Hasil Akhir Evaluasi PNPNS Bawaslu Kabupaten Maros yang menyatakan Pengadu dan/ atau Pelapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/ tidak dapat diangkat/ diperpanjang kontraknya atau diberhentikan/ diputuskan kontraknya untuk tahun anggaran 2021 sebagai pegawai Non PNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, dan *Teradu dan/ atau Terlapor mengatakan “akan melakukan konsultasi ke Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan terkait Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros”*.
 - (2) Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Pengadu dan/ atau Pelapor menanyakan kembali terkait Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros yang menyatakan Pengadu dan/ atau Pelapor Tidak

Memenuhi Syarat (TMS)/ tidak dapat diangkat/ diperpanjang kontraknya atau diberhentikan/ diputuskan kontraknya untuk tahun anggaran 2021 sebagai pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros kepada Teradu dan/ atau Terlapor melalui WhatsApp, akan tetapi tidak ditanggapi oleh Teradu dan/ atau Terlapor. (Bukti P-10)

- b. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2021 Pengadu dan/ atau Pelapor bersurat kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia terkait Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros yang menyatakan Pengadu dan/ atau Pelapor Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/ tidak dapat diangkat/ diperpanjang kontraknya atau diberhentikan/ diputuskan kontraknya untuk tahun anggaran 2021 sebagai pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, yang dimana esensi surat tersebut berisi tentang adanya dugaan Teradu dan/ atau Terlapor tidak mengikuti petunjuk teknis penilaian atasan langsung pada evaluasi pegawai Non PNS dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros. (Bukti P-11)
- c. Bahwa berdasarkan surat Pengadu dan/ atau Pelapor kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia tersebut, maka tanggal 22 Maret 2021, Pengadu dan/ atau Pelapor bertemu dengan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, pada pertemuan tersebut Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada esensinya menyatakan “bahwa nilai keseluruhan nilai CAT Online pada Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros tidak ada yang diubah dan/ atau tidak adanya dilakukan perubahan dan telah sesuai” dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, Perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dan beserta lampiran (lampiran Nomor 15 (lima belas) Kabupaten Maros), “sedangkan untuk penilaian atasan langsung merupakan kewenangan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros”. (Bukti P-9)
- d. Bahwa pada tanggal 4 April 2021, Pengadu dan/ atau Pelapor menghadiri undangan dan/ atau panggilan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk bertemu dengan Teradu dan/ atau Terlapor untuk membahas penilaian atasan langsung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) pada evaluasi pegawai Non PNS dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros;
- e. Bahwa pertemuan pada tanggal 4 April 2021 tersebut, Pengadu dan/ atau Pelapor meminta kepada Teradu dan/ atau Terlapor untuk dapat memperlihatkan penilaian atasan langsung sebesar 25 % (dua puluh lima persen), serta menanyakan indikator dan/ kriteria apa dan bagaimana cara Teradu dan/ atau Terlapor memberikan penilaian kepada Pengadu dan/ atau Pelapor, akan tetapi Teradu dan/ atau Terlapor bersikeras untuk tidak memperlihatkan penilaiannya sebagai atasan langsung dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan informasi dikecualikan. Akan tetapi sebagaimana diatur pada Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa hasil akhir evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, khususnya Kabupaten Maros bukan merupakan informasi yang dikecualikan;

- f. Bahwa pertemuan pada tanggal 4 April 2021 tersebut, Teradu dan/ atau Terlapor sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros pada esensinya menyatakan “bahwa Pengadu dan/ atau Pelapor tetap Tidak Memenuhi Syarat (TMS)/ tidak dapat diangkat/ diperpanjang kontraknya atau dihentikan/ diputuskan kontraknya untuk tahun anggaran 2021 sebagai pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros”.
16. Bahwa pengabdian Pengadu sebagai Pegawai Non PNS DI Bawaslu khususnya di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros:
- a. Bahwa Pengadu dan/ atau Pelapor telah mengabdikan selama kurang lebih 6 (enam) tahun di Bawaslu, khususnya dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tahun 2014-Staf Panwaslu Kabupaten Enrekang.
 - 2) Tahun 2015-Staf Panwas Kabupaten Maros.
 - 3) Tahun 2017 sampai dengan Bulan Februari 2019-Staf Panwaslu/ Bawaslu Kabupaten Enrekang.
 - 4) Tahun 2019 sampai dengan 2020-Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros. (Bukti P-12)
- b. Bahwa Pengadu dan/ atau Pelapor, khususnya pada tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Staf PPNPNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dan berlaku, sebagaimana absensi dan LKH (Laporan Kerja Harian) Pengadu dan/ atau Pelapor. (Bukti P-13)
17. Bahwa Teradu patut diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum
- a. Bahwa perbuatan Teradu dan/ atau Terlapor patut diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya terkait prinsip jujur, prinsip adil, prinsip akuntabel, prinsip berkepastian hukum, prinsip tertib, prinsip terbuka, prinsip proporsional, dan prinsip profesional. Sebagaimana diatur pada Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, pada Pasal-Pasal sebagai berikut:
- Pasal 6 ayat (2) huruf (a), huruf (c) dan huruf (d), yang berbunyi:
- (2) Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:*
- a. *jujur maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;*
 - b. *adil maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya;*
 - c. *akuntabel bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 6 ayat (3) huruf (a), huruf (c), huruf (d), huruf (e) dan huruf (f), yang berbunyi:
- (3) Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada prinsip:*

- a. berkepastian hukum maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. tertib maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
- d. terbuka maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
- e. proporsional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
- f. profesional maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;

Pasal 11, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang sesuai dengan yurisdiksinya;
- c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu, dan menaati prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- d. menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu sepenuhnya diterapkan secara adil dan tidak berpihak.

Pasal 13, yang berbunyi:

Dalam melaksanakan prinsip terbuka, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. memberikan akses dan pelayanan yang mudah kepada publik untuk mendapatkan informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menata data dan dokumen untuk memberi pelayanan informasi publik secara efektif;
- c. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik.

Pasal 14 huruf (b), yang berbunyi:

Dalam melaksanakan prinsip proporsional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- b. menjamin tidak adanya penyelenggara Pemilu yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 15 huruf (c), huruf (d), dan huruf (h), yang berbunyi:

Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- c. melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu;

- d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung;
- h. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Penyelenggara Pemilu.

Pasal 16 huruf (a) dan huruf (e), yang berbunyi:

Dalam melaksanakan prinsip akuntabel, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak:

- a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan peraturan perundang-undangan, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan;
 - e. bekerja dengan tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan
- b. Serta diperkuat dan dipertegas secara hukum bahwa Teradu dan/ atau Terlapor patut diduga melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum berdasarkan Yurisprudensi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia, sebagai berikut:
- 1) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 45-PKE-DKPP/IV/2020, tertanggal 24 Juni 2020. (Bukti P-14)
 - 2) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 67-PKE-DKPP/II/2021, tertanggal 21 April 2021. (Bukti P-15)
 - 3) Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 81-PKE-DKPP/II/2021, tertanggal 28 April 2021. (Bukti P-16)
- c. Bahwa putusan-putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia tersebut diatas memiliki esensi pada pertimbangan putusan, kesimpulan dan putusan, yang dapat dijadikan dasar dan/ atau pedoman untuk memutuskan bahwa perbuatan Teradu dan/ atau Terlapor patut diduga terbukti merupakan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu pada evaluasi pegawai Non PNS dalam rangka pengangkatan/ perpanjangan kontrak atau pemberhentian/ pemutusan kontrak tahun anggaran 2021 bagi pegawai Non PNS dilingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros;
- d. Bahwa selain itu, Teradu dan/ atau Terlapor patut diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (*abused of power*) dan patut diduga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai Penyelenggara Pemilu, sebagaimana perkataan Ida Budhiati (Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia), bahwa **“penegakan kode etik yang dilakukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia beririsan dengan pelanggaran kode etik non tahapan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pemilu, seperti seleksi dan penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam relasi yang timpang, ada yang superior dan ada yang subordinat”**.
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Teradu dan/ atau Terlapor patut diduga terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[2.2] PETITUM PENGADU

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada DKPP berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan dan/ atau menerima Pengaduan dan/ atau Laporan, Pengadu dan/ atau Pelapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Teradu dan/ atau Terlapor terbukti melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.
3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Teradu dan/ atau Terlapor sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros.

4. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap Teradu dan/ atau Terlapor sebagai Penyelenggara Pemilu.
5. Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyatakan batal demi hukum dan/ atau mencabut Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, Perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, terkhusus Bawaslu Kabupaten Maros.
6. Memerintahkan kepada Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan untuk memulihkan kedudukan Pengadu dan/ atau Pelapor sebagai Staf PPNPNS di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros.
7. Apabila Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.3] BUKTI PENGADU

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Berita terkait pelantikan Teradu dan/ atau Pelapor sebagai Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros di Website Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bukti P-2 : Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
- Bukti P-3 : Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi;
- Bukti P-4 : Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020 tertanggal 8 Desember 2020, Perihal Persiapan Fasilitasi Tes Tertulis Evaluasi Non P;NS dengan Metode CAT Online;
- Bukti P-5 : Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online
- Bukti P-6 : Surat Sekretaris Bawaslu Republik Indonesia, Nomor: /Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020, Perihal Jadwal Pelaksanaan CAT Online Daerah Pilkada dan beserta lampiran (terkhusus untuk Bawaslu Kabupaten Maros);
- Bukti P-7 : Hasil CAT *Online* Pengadu;
- Bukti P-8 : Hasil penilaian atasan langsung Pengadu;
- Bukti P-9 : Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, Perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota dan beserta lampiran (lampiran Nomor 15 (lima belas) Kabupaten Maros);
- Bukti P-10 : Tangkapan Layar WhatsApp Pengadu kepada Teradu;
- Bukti P-11 : Surat Pengadu kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;

- Bukti P-12 : Surat Perjanjian Kontrak Kerja Pengadu;
Bukti P-13 : Absensi dan LKH (Laporan Kerja Harian) Pengadu;
Bukti P-14 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 45-PKE-DKPP/IV/2020, tertanggal 24 Juni 2020;
Bukti P-15 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 67-PKE-DKPP/II/2021, tertanggal 21 April 2021;
Bukti P-16 : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia Nomor: 81-PKE-DKPP/II/2021, tertanggal 28 April 2021;
Bukti P-17 : Foto saat pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi/ CAT Bawaslu Kabupaten Maros pada tanggal 21, 22 dan 23 Desember 2021;
Bukti P-18 : Tangkapan layar WhatsApp Grup Info Staf Bawaslu Baros, tertanggal 17 Desember 2021 terkait informasi Teradu dan/ atau Terlapor untuk melaksanakan Rapat;
Bukti P-19 : Video saat pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi/ CAT Bawaslu Kabupaten Maros pada tanggal 23 Desember 2021;

[2.4] PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN TERADU

Bahwa Teradu telah menyampaikan jawaban dan penjelasan dalam persidangan DKPP pada tanggal 29 Juli 2021 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maros
 - a. Bahwa, dalam Pasal 222 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 221, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan; (Bukti T-1)
 - b. Bahwa Teradu adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros berdasarkan Petikan Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 27 November 2020, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor :

1785.C/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 30 November 2020,
Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :
1785.A/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 30 November 2020,
dan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor :
1785.B/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 30 November 2020.
(Bukti T-2)

2. Pelaksanaan evaluasi PPNPNS pada lingkup Bawaslu Kabupaten Maros
 - a. Bahwa, dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI nomor; 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Terkait jumlah staf PNS dan PPNPNS Bawaslu kab/Kota Tipe B sebanyak 16 orang dengan rincian 8 orang staf PNS dan 8 orang Staf PPNPNS. (Bukti T-3)
 - b. Bahwa, sebelum Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi staf PNS dan PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros sebanyak 19 orang dengan rincian staf PNS 5 orang dan staf PPNPNS 14 orang serta staf tenaga pendukung 3 orang. (Bukti T- 4)
 - c. Bahwa, Tertanggal 4 Desember 2020 Sekretaris Jenderal Bawaslu RI bersurat dengan Nomor : 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi; (Bukti T – 5)
 - d. Bahwa, dalam hal penyesuaian jumlah staf PPNPNS sesuai surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI nomor; 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 terkait jumlah staf PPNPNS kab/kota teradu berpedoman pada Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2020 Tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi”;(Bukti T-5)
 - e. Bahwa Teradu diberi tugas memberikan penilaian kepada peserta uji kompetensi sebanyak 25% selaku atasan langsung peserta uji kompetensi sebagaimana tertuang dalam furuf B poin (4) dan (5) Surat Sekretaris Bawaslu RI Nomor : 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2020 Tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi yang berbunyi :
 - (1) *Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan 2 (dua) penilaian yaitu tes tertulis dan penilaian atasan dengan bobot : tes tertulis 75% dan bobot penilaian atasan 25%*
 - (2) *Penilaian atasan sebagaimana dimaksud angka 4 dilakukan dengan ketentuan:*
 - (a) *Penilaian atasan untuk pegawai di Sekretariat Bawaslu/Panwasli Provinsi dilakukan oleh Kepala Bagian masing – masing, dalam hal Kepala Bagian definitif di Sekretariat Bawaslu/Panwasli Provinsi belum ada, penilaian atasan dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwasli Provinsi*
 - (b) *Penilaian atasan untuk pegawai di Sekretariat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat.(Vide.Bukti T-5)*
 - f. Bahwa, dalam Surat Sekretaris Bawaslu RI Nomor : 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2020 Tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi yang berbunyi, untuk bobot penilaian atasan 25% yang untuk *Penilaian atasan untuk pegawai di Sekretariat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat. Tidak menjelaskan secara rinci bobot penilain 25% tersebut menggunakan indikator apa.(Vide Bukti T-5)*

- g. Bahwa, selaku Kepala Sekretariat untuk memberikan penilain 25% kepada seluruh peserta Evaluasi Pegawai Non PNS dengan menggunakan asas/prinsip cermat, tertip, akuntabel, jujur, berkepastian hukum, kehati-hatian, professional dan adil maka selaku Kepala Sekretariat menggunakan indikator *perjanjian kerja yang di tandatangani dan di sepakati* Pegawai Non PNS dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta melibatkan stakeholder yakni para pimpinan/ koordiv divisi masing-masing Bawaslu Kabupaten Maros terkait kinerja masing-masing staf yang terlibat pada **divisi masing-masing dan indikator Penilaian yakni: Kehadiran, Kinerja (Kualitas Kerja) dan Attitude.** (Bukti T- 6)
- h. Bahwa, setelah merangkumkan nilai penilaian atasan 25%, nilai tersebut Teradu kirimkan ke Bawaslu Provinsi untuk dilakukan penjumlahan terhadap nilai hasil tes tertulis 75%.(Bukti T-7)
- i. Bahwa, hasil penilaian atasan 25% yang di tugaskan kepada kami selaku Kepala Sekretariat tidak kami umumkan atau kami perlihatkan ke peserta Evaluasi Pegawai Non PNS di karenakan nilai tersebut belum patut di umumkan dan merupakan bagian dari rincian nilai peserta Evaluasi Pegawai Non PNS. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS tidak dapat keluar karna bagian dari informasi terkecualikan Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 Tanggal. 11 Mei 2018 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dan Nomor 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020. Tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Informasi Memorandum Atau Surat-surat Antara Badan Publik Atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan. (Bukti T-8)
- j. Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2020 Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 Tentang Penyampaian Hasil Akhir Nilai Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020. (Bukti T-9)
- k. Bahwa, sesuai dengan Lampiran Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Hasil Akhir Nilai Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020. terkait jumlah staf dalam sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, maka 3 nama yang nilainya terendah mendapat Keterangan TMS.(Vide Bukti T - 9);
- l. Bahwa, setelah Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi. Staf PNS dan PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros yang semula 19 orang dengan rincian staf PNS 5 orang dan staf PPNPNS 14 orang menjadi 16 Orang dengan serta staf PNS 5 orang dan staf PPNPNS 11 orang. Jumlah tersebut sudah sesuai dengan surat edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI nomor; 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Terkait jumlah staf PNS dan PPNPNS Bawaslu kab/Kota Tipe B sebanyak 16 orang; (Bukti T-3)
- m. Bahwa, dalam pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Selaku Kepala sekretariat telah menjalankan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dan hingga saat ini belum ada di temukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS di lingkungan Bawaslu Kabupaten Maros tersebut dari Bawaslu R.I dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Dalam Pokok Aduan

- a. Bahwa Teradu menolak seluruh dalil – dalil yang diajukan oleh Pengadu, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban ini;
- b. Bahwa pada poin 2 Angka 4 pada pokoknya Pengadu mendalilkan pada rapat tanggal 17 Desember 2020 tersebut Teradu atau Terlapor pada esensinya menyatakan akan memberikan penilaian atasan langsung kepada seluruh PPNPNS di Bawaslu Kabupaten Maros dengan sama rata sebesar 25% (dua puluh lima persen)

Jawaban

Bahwa pada rapat tertanggal 17 Desember 2020 tersebut adalah rapat penyampaian akan adanya evaluasi bagi PPNPNS pada lingkup Bawaslu pada tiap tingkatan sekaligus mengatur dan memberi pengarahan terkait teknis pelaksanaan sebagaimana telah tertuang dalam Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 2034/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020 Tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi, sekaligus menyampaikan bahwa terkait penilaian yaitu 75 % dari hasil CAT dan 25% dari Penilaian Atasan Langsung dan 25 % tersebut murni penilaian Kepala Sekretariat.

- c. Bahwa pada poin 3 Angka 3 pada pokoknya Pengadu mendalilkan pengadu dan/atau pelapor memperoleh penilaian atasan langsung dari Terdu dan/atau Terlapor sebesar 29,87%

Jawaban

Bahwa Pengadu/Pelapor dalam dalilnya hanyalah berasumsi mendapatkan penilaian dari atasan langsung sebesar 29,87% dikarenakan dalam faktanya nilai yang diberikan adalah 19,18 yang notabene angka tersebut secara matematis kurang dari 25%. (Bukti T-7)

- d. Bahwa pada poin 4 secara keseluruhan pada pokoknya Pengadu mendalilkan Teradu tidak mengikuti juknis dalam memberikan nilai 25% tersebut

Jawaban

Bahwa Teradu menganggap dalil Pengadu hanyalah asumsi belaka dan tidak berlandaskan fakta peristiwa yang ada dikarenakan dalam ketentuan pelaksanaan evaluasi dan juknis pelaksanaan evaluasi PPNPNS Tahun anggaran 2021 atasan langsung hanya berwenang memberikan penilaian 25% saja dan dalam menentukan bobot dari tes CAT murni kewenangan pelaksana dalam hal ini dilakukan oleh Bawaslu RI melalui sistem CAT dan dalam penggabungan nilai CAT dan Penilaian Atasan Langsung juga dilakukan oleh Bawaslu RI sehingga dan juga telah jelas Teradu memberikan nilai tidak lebih dari 25% kepada Pengadu dan seluruh peserta evaluasi PPNPNS Tahun anggaran 2021; (Bukti T-7)

- e. Bahwa, Pada Poin 4. 2 Pengadu merincikan nilai-nilai peserta lain

Jawaban

Pengadu melakukan rincian nilai-nilai berdasarkan asumsi dan sangat aneh karna dapat mengkalkulasi nilai-nilai peserta ujian evaluasi yang lain. Nilai yang dapat di umumkan pada hasil ujian hanya total nilai dan Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS tidak dapat keluar karna bagian dari informasi terkecualikan Berdasarkan Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 (Bukti T-8)

Teradu pun tidak mengetahui rincian-rincian nilai tersebut karena 75 % dari hasil CAT dan hasilnya langsung ke Bawaslu R.I. (Bukti T-5)

- f. Bahwa, dalam poin 4.5 dan poin 4.6 Pengadu menganggap Teradu dalam memberikan Nilai atasan berdasarkan Suka tidak suka serta tidak jelas menggunakan indikator penilaian

Jawaban

Bahwa, selaku Kepala Sekretariat untuk memberikan penilaian 25% kepada seluruh peserta Evaluasi Pegawai Non PNS dengan menggunakan asas/prinsip cermat, tertip, akuntabel, jujur, berkepastian hukum, kehati-hatian, professional dan adil maka selaku Kepala Sekretariat menggunakan indikator perjanjian kerja yang di tandatangani dan di sepakati Pegawai Non PNS dan Pejabat Pembuat Komitmen, serta melibatkan stakeholder yakni para pimpinan/ koordiv divisi masing-masing Bawaslu Kabupaten Maros terkait kinerja masing-masing staf yang terlibat pada divisi masing-masing dan indikator Penilaian yakni: Kehadiran, Kinerja (Kualitas Kerja) dan Attitude; (Bukti T-6)

4. Keterangan Tambahan

- a. Bahwa Teradu telah melaksanakan evaluasi PPNPNS Tahun anggaran 2021 sesuai dengan tata laksana yang ditentukan Bawaslu RI, sejak diterimanya surat Surat Sekretaris Bawasli RI Nomor : 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2020 Tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi, Teradu selaku Kepala Sekretariat langsung melakukan rapat pada 17 Desember 2020 dalam rangka memberitahukan kepada PPNPNS lingkup Bawaslu Kabupaten Maros akan dilaksanakan evaluasi dan pengurangan staf PPNPNS pada tahun anggaran 2021, setelah hal tersebut Teradu mengikuti semua proses yang di atur oleh Bawaslu RI dalam persiapannya untuk evaluasi tersebut dan mengirimkan penilaian atasan kepada Bawaslu Provinsi sebelum pelaksanaan tes CAT hingga terlaksananya tes CAT yang berlangsung 3 hari yang dimulai tanggal 21 Desember 2020 s/d tanggal 23 Desember 2021 dan tidak terjadi permasalahan selain masalah teknis dalam pelaksanaan CAT saja;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan proses evaluasi staf PPNPNS saya selaku kasek kab yang oleh regulasi bertanggung jawab secara struktural kepada Kasek bawaslu Provinsi, demi mematuhi aspek kecermatan bertindak dalam menhambil keputusan termasuk merespon hal-hal yang berkaitan dengan proses evaluasi ini dengan tetap berkoordinasi kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi termasuk dalam pokok aduan Pengadu;
- c. Bahwa setelah di dapatkannya hasil dari keseluruhan evaluasi dan telah dinyatakan staf PPNPNS lingkup Bawaslu Kabupaten Maros terdapat 3 orang yang memiliki nilai terendah maka dianggap tidak memenuhi syarat kelulusan, Teradu bersama dengan pimpinan/anggota Bawaslu Kabupaten Maros dengan kesepakatan seluruh pegawai mengambil kebijakan untuk tetap memberikan kesempatan kepada 3 orang tersebut yang salah satunya Pengadu untuk tetap bekerja dalam lingkup Bawaslu Kabupaten Maros dengan menggunakan Anggaran hibah Daerah untuk memberi gaji 3 orang tersebut yang salah satunya adalah pengadu dengan pertimbangan kemanusiaan, namun dalam pertengahan perjalanan hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan melanggar aturan yang mana hal tersebut diketahui karena hal tersebut telah di konsultasikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

[2.5] PETITUM TERADU

Teradu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menolak aduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Teradu tidak melakukan pelanggaran Kode Etik;
3. Merehabilitasi nama baik Teradu dalam kedudukannya sebagai penyelenggara pemilu; dan

4. Apabila Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* berpendapat lain, maka dimohon dapat kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] BUKTI TERADU

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Teradu telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- Bukti T-2 : Keputusan Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Nomor : 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 27 November 2020, Surat Pernyataan Telah Menduduki Jabatan Nomor : 1785.C/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 30 November 2020, Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 1785.A/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 30 November 2020, dan Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Tugas Nomor : 1785.B/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 Tertanggal 30 November 2020;
- Bukti T-3 : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI nomor; 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020. Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- Bukti T-4 : Daftar Hadir Manual Sekertariat Bawaslu Kabupaten Maros Tahun 2020;
- Bukti T-5 : Surat Sekretaris Bawaslu RI Nomor : 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2020 Tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi;
- Bukti T-6 : Perjanjian Kerja yang ditandatangani dan disepakati Pegawai Non PNS dan Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bukti T-7 : Penilaian Atasan Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros Nomor: 184/SN-12/KP.04.00/12/2020. Tanggal 21 Desember 2020;
- Bukti T-8 : Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018, tanggal 11 Mei 2018 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dan Nomor 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020, tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Informasi Memorandum Atau Surat-surat Antara Badan Publik Atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan;
- Bukti T-9 : Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 173/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Penyampaian Hasil Akhir Nilai Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020;

[2.7] Keterangan Pihak Terkait

[2.7.1] Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diatur pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 185, berbunyi:

- (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi.
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 186, berbunyi:

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait

Pasal 187, berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi;
- c. pelaksanaan perencanaan program administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi;
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepegawaian;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 188, berbunyi:

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 dan Pasal 187, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
- b. mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
- c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
- d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi. (Bukti PT-1)

2. Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang merupakan perubahan terakhir dari Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota,

Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan diatur pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 70, berbunyi:

- (1) Sekretariat Bawaslu Provinsi secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi;
- (2) Sekretariat Bawaslu Provinsi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 71 berbunyi:

Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Provinsi serta koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait

Pasal 72 berbunyi:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Sekretariat Bawaslu Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program kerja, serta laporan kegiatan Bawaslu Provinsi
- b. pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu Provinsi
- c. pelaksanaan ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtangaan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu Provinsi,
- d. fasilitasi pelaksanaan pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. pelaksanaan advokasi hukum di bidang kepemiluan;
- f. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu Provinsi; dan
- g. koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota.

Pasal 73, berbunyi:

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, Sekretariat Bawaslu Provinsi mempunyai wewenang:

- a. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan administrasi Bawaslu Provinsi;
 - b. mengoordinasikan dan menyusun program kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi;
 - c. mengelola keuangan dan barang milik negara; dan
 - d. melakukan pembinaan manajemen sumber daya manusia Sekretariat Bawaslu Provinsi. (Bukti PT-2)
3. Kedudukan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS melalui Uji Kompetensi;
Bahwa kedudukan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi Pegawai Non PNS melalui uji kompetensi di lingkungan sekretariat Bawaslu Provinsi dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota kepada Sekretariat Jenderal, sebagaimana diatur pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online pada poin angka Romawi 3 (tiga) Nomor 9 (sembilan) yang berbunyi:
Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi Pegawai Non PNS melalui uji kompetensi di lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota kepada Sekretariat Jenderal Bawaslu; (Bukti PT-3)
4. Kewenangan Penilaian Atasan Langsung Pada Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi di Bawaslu Kabupaten Maros
Bahwa kewenangan memberikan penilaian atasan langsung pada pelaksanaan evaluasi pegawai Non PNS melalui uji kompetensi di Bawaslu Kabupaten Maros yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, sebagaimana diatur:

- 1) Berdasarkan Surat Sekretaris Bawasli Republik Indonesia, Nomor 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020, tertanggal 4 Desember 2020 Perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi, pada Huruf (B) angka (4) dan (5):
 - a) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan 2 (dua) penilaian yaitu tes tertulis dan penilaian atasan dengan bobot: tes tertulis 75% (tujuh puluh lima persen) dan bobot penilaian atasan 25% (dua puluh lima persen).
 - b) Penilaian atasan sebagaimana dimaksud angka 4 dilakukan dengan ketentuan:
 - (1) Penilaian atasan untuk pegawai di Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi dilakukan oleh Kepala Bagian masing-masing, dalam hal Kepala Bagian definitif di Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Provinsi belum ada, penilaian atasan dilakukan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu/ Panwasli Provinsi.
 - (2) Penilaian atasan untuk pegawai di Sekretariat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat. (Bukti PT-4)
 - 2) Berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan CAT Online pada poin angka Romawi 3 (tiga) Nomor 8 (delapan) yang berbunyi:
Penilaian Atasan Langsung dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi (Kepala Bagian masing-masing atau Kepala Sekretariat) dan Sekretariat Bawaslu/ Panwaslih Kabupaten/Kota (Koordinator Sekretariat); (Bukti PT-3)
5. Hasil Pertemuan Antara Pihak Terkait dengan Pengadu dan Teradu
- a. Bahwa pada tanggal 3 April 2021 bertempat di Bawasiu Provinsi Sulawesi Selatan, antara Pihak terkait (Kasek Provinsi) dan Teradu (Kasek Kabupaten Maros) mengadakan pertemuan yang membahas Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi Bawaslu Kabupaten Maros berdasarkan surat Pengadu kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia, yang dimana kesimpulan hasil pertemuan tersebut "Teradu telah melaksanakan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi Bawaslu Kabupaten Maros sesuai Petunjuk Teknis (juknis)";
 - b. Bahwa berdasarkan hasil pertemuan (Kasek Provinsi mempertemukan) antara Pihak Terkait dengan Teradu, maka pada tanggal 5 April 2021 bertempat di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, antara Pihak Terkait dengan Pengadu dan Teradu mengadakan pertemuan yang membahas hasil Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi Bawaslu Kabupaten Maros, yang dimana Pengadu dinyatakan TMS, yang dimana kesimpulan hasil pertemuan tersebut bahwa:
 - 1) Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi Bawaslu Kabupaten Maros telah dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis (juknis), khususnya terkait hasil Penilaian Atasan Langsung sebesar 25 % (dua puluh lima persen) yang diberikan Teradu kepada Pengadu, dan dimana Pengadu telah dinyatakan TMS berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor: 174/SN/Set/KP.04.00/XII/2020, tertanggal 30 Desember, Perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota, pada Lampiran Nomor 15 (lima belas) Kabupaten Maros; (Bukti PT-5)
 - 2) Permasalahan pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi di Bawaslu Kabupaten Maros antara Pengadu dan Teradu, Pihak Terkait berkesimpulan telah selesai. Adapun hal-hal lain yang

dianggap oleh terkait masih ada antara Pengadu dan Teradu dapat dibangun komunikasinya di tingkat Bawaslu Kabupaten Maros. Maka Pihak Terkait meminta kepada Pengadu dan Teradu untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan (non litigasi)

[2.7.2] Bawaslu Kabupaten Maros

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf e Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, berbunyi Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan data Informasi mengoordinasikan fungsi Tata laksana Kesekretariatan;
2. Bahwa kaitannya dengan perkara 151-PKE-DKPP/VI/202 yang berkaitan dengan pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Bawaslu Kabupaten Maros tahun 2020, dengan ini Pihak terkait memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Koordiv. OSDM dan Datin melakukan monitoring pada pelaksanaan CAT diruangan Tengah atau Media Center Bawaslu Kabupaten Maros untuk memastikan berjalannya pelaksanaan CAT berdasarkan Petunjuk yang tertera di dalam Surat Sekjen Bawaslu RI Nomor 2034/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2020 dan Surat 2042/Bawaslu/SJ/KP.01.00/XII/2020;
 - b. Bahwa Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros mengkoordinasikan kesiapan pelaksanaan tes CAT tersebut kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Maros karena pelaksanaannya secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros;
 - c. Bahwa Pelaksanaan CAT Tes Tertulis Evaluasi Non PNS di Bawaslu Kabupaten Maros diikuti oleh seluruh Staf Non PNS Bawaslu Kabupaten Maros yaitu sebanyak 14 orang dengan pembagian selama 3 (tiga) hari yaitu 21 Desember 2020, 22 Desember 2020 dan 23 Desember 2020;
 - d. Bahwa dari 14 orang Staf Non PNS yang mengikuti CAT dinyatakan 11 orang MS dan 3 orang TMS salah satunya adalah Pengadu sebagaimana dalam Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 073/SN/Set/KP.04.00/XII/2020;
 - e. Bahwa dalam proses pelaksanaan CAT Tes Tertulis Evaluasi Non PNS Bawaslu Kabupaten Maros, dalam hal ini Koordiv. OSDM dan Datin tidak pernah menerima adanya koreksi atau teguran di internal kelembagaan Bawaslu yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, tata cara serta mekanisme pelaksanaan CAT Tes Tertulis Evaluasi Non PNS Bawaslu Kabupaten Maros

III. KEWENANGAN DAN KEDUDUKAN HUKUM

[3.1] Menimbang maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu;

[3.2] Menimbang sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang didasarkan pada ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan:

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

Selanjutnya ketentuan Pasal 159 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain;
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik; dan
- d. Memutus Pelanggaran Kode Etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:

Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan Teradu, maka DKPP berwenang memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 458 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan tentang dugaan adanya pelanggaran Kode Etik diajukan kepada DKPP berupa:

- a. Pengaduan dan/atau Laporan; dan/atau
- b. Rekomendasi DPR.

Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 bahwa Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim Kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih.

[3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang dalil aduan Pengadu pada pokoknya menyatakan, Teradu tidak Profesional dalam melaksanakan evaluasi pegawai non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kab. Maros. Teradu sebagai Kepala Sekretariat

memberikan penilaian bersifat subjektif terhadap Pengadu tanpa menggunakan indikator jelas. Teradu mengabaikan Indeks Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai untuk pengangkatan/pemberhentian/pemutusan tenaga kontrak Tahun Anggaran 2021 di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros;

[4.2] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil aduan Pengadu. Menurut Teradu, selaku Koordinator Sekretariat diberikan wewenang memberi penilaian sebesar 25% kepada peserta Evaluasi Pegawai Non PNS. Dalam memberikan penilaian, Teradu menggunakan asas/prinsip cermat, tertip, akuntabel, jujur, berkepastian hukum, kehati-hatian, professional dan adil dengan menggunakan indikator sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati antara Pegawai Non PNS dan Pejabat Pembuat Komitmen. Penilaian melibatkan unsur Pimpinan/Koordinator Divisi Bawaslu Kabupaten Maros terkait kinerja masing-masing staf yang terlibat pada pada divisi masing-masing pimpinan dengan indikator Penilaian mengacu pada kehadiran, Kinerja (kualitas kerja) dan perilaku (*attitude*). Setelah merangkum 25% penilaian atasan, Teradu kirimkan ke Bawaslu Provinsi untuk dijumlahkan dengan nilai hasil tes tertulis sebanyak 75%. Hasil penilaian atasan 25% yang di tugaskan kepada Teradu selaku Kepala Sekretariat, tidak diumumkan atau memperlihatkan kepada peserta Evaluasi Pegawai Non PNS sebab nilai tersebut belum patut di umumkan dan merupakan bagian dari rincian nilai peserta Evaluasi Pegawai Non PNS. Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS tidak dapat dikeluarkan karena merupakan informasi dikecualikan berdasarkan Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018 Tanggal 11 Mei 2018 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dan Nomor 0107/Bawaslu/H2PI/HM.00/VIII/2020. Tanggal 26 Agustus 2020 Tentang Informasi Memorandum Atau Surat-surat Antara Badan Publik Atau Intra Badan Publik yang Menurut Sifatnya Dirahasiakan Yang Dikecualikan. Pada tanggal 30 Desember 2020 Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan surat Nomor: 174/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 Tentang Penyampaian Hasil Akhir Nilai Evaluasi PPNPNS Bawaslu Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2020 dengan lampiran nama-nama yang Nilai Evaluasinya Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Terdapat 3 nama yang nilainya terendah mendapat Keterangan TMS. (Bukti T-9). Setelah Pelaksanaan Evaluasi, Staf PNS dan PPNPNS Bawaslu Kabupaten Maros, semula berjumlah 19 orang dengan rincian staf PNS 5 orang dan staf PPNPNS 14 orang berubah menjadi 16 Orang dengan rincian 5 orang staf PNS dan 11 orang staf PPNPNS. Jumlah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu RI nomor; 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 Bagi Bawaslu, Bawaslu Provinsi Dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Terkait jumlah staf PNS dan PPNPNS Bawaslu kab/Kota Tipe B sebanyak 16 orang (Vide-T-3). Bahwa, menurut Teradu, dalam pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Teradu, dalil aduan Pengadu tidak beralasan;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan Pengadu, Teradu, Pihak Terkait, Bukti Dokumen dan fakta yang terungkap dalam Persidangan, bahwa berdasarkan alat bukti Teradu berupa dokumen Hasil Penilaian Atasan, Pengadu sebagai peserta evaluasi pegawai non Pegawai Negeri Sipil berada pada peringkat 6 (enam) dari 14 (empat belas) peserta. Namun setelah hasil seleksi penilaian atasan digabung dengan hasil tes CAT yang diselenggarakan secara terpusat oleh Bawaslu, Pengadu berada pada peringkat 13 (tiga belas) dari 14 (empat belas) peserta yang dibuktikan dengan Surat Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 174/SN/Set/KP.04.00/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, perihal Penyampaian Hasil Akhir Evaluasi PPNPNS Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Tes dan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 2034/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2020, tertanggal 4 Desember 2020, perihal Pelaksanaan Evaluasi Pegawai Non PNS Melalui Uji Kompetensi, bahwa bobot penilaian Tes Tertulis dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) sebesar 75% dan penilaian Atasan sebesar 25% dengan 3 (tiga) indikator meliputi kehadiran, kinerja dan *attitude*. Penilaian Teradu terhadap kehadiran Pengadu sebesar 100, Kinerja 65 dan *Attitude* 65, sehingga nilai rata-rata Pengadu sebesar 76,70 dikali 25% sama dengan 19,18 dan berada di peringkat keenam dari 14 peserta. Namun setelah penilaian atasan sebesar 19,18 digabungkan dengan hasil tes tertulis, maka total nilai Pengadu sebanyak 61,93 dan menempati peringkat ke 13 dari 14 peserta dengan keterangan Tidak Memenuhi Syarat. Berdasarkan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 174/SN/Set.KP.04.00/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020 nilai Pengadu berada pada peringkat kedua terendah dari tiga peserta evaluasi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di sisi lain berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor: 0292/Bawaslu/SJ/PR.03.00/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Maros termasuk Tipe B jumlah staf PNS dan PPNPNS semula 19 orang berubah menjadi 16 orang. Penyesuaian tersebut mengakibatkan terjadinya pengurangan staf PPNPNS dari 14 orang menjadi 11 orang yang dilakukan melalui evaluasi uji kompetensi. Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi dan uji kompetensi, sebanyak 3 peserta yang memiliki nilai terendah dari 14 peserta dinyatakan tidak memenuhi syarat. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa proses uji kompetensi dalam rangka evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros, telah dilaksanakan Teradu sesuai dengan tugas dan wewenang menurut peraturan perundang-undangan. Namun demikian, kebijakan pembagian komponen dan indikator penilaian serta tahapan pelaksanaan perlu dirumuskan secara proporsional dengan standar yang objektif, terukur, terbuka dan akuntabel untuk menghindari timbulnya kecurigaan terhadap proses dan hasil uji kompetensi dan evaluasi PPNPNS di lingkungan Sekretariat Bawaslu. Dengan demikian dalil aduan Pengadu tidak terbukti dan jawaban Teradu meyakinkan DKPP. Teradu tidak terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya, DKPP tidak relevan untuk mempertimbangkan.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Teradu, memeriksa dan mendengar keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu.

[5.2] Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*.

[5.3] Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.


Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2. Merehabilitasi nama baik Teradu Hertaslin selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Maros terhitung sejak Putusan ini dibacakan;
3. Memerintahkan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan
4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 7 (tujuh) Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap Anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Pramono Ubaid Tanthowi, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal Empat bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu tanggal Delapan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu oleh Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, dan Ida Budhiati masing-masing sebagai Anggota.



Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN PENGGANTI

Andre Saputra

DKPP RI